

## **Implementasi PERMA 1 Tahun 2020 Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi**

**Yaser Ariafassa**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung,  
Provinsi Lampung, Indonesia  
Email: [yaserariafassa23@gmail.com](mailto:yaserariafassa23@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menelaah implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020 terhadap perkara tindak pidana korupsi dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembentukan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 didasarkan pada kewenangan atributif yang bersumber dari undang-undang, namun secara substansial belum memperoleh legitimasi yuridis yang memadai dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam praktiknya, PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dapat dipandang sebagai instrumen Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum yang timbul akibat ketiadaan pedoman pemidanaan, yang selama ini menjadi salah satu penyebab terjadinya disparitas putusan. Namun demikian, substansi pengaturan dalam PERMA ini belum sepenuhnya mampu menjamin kepastian hukum karena cakupannya yang terbatas serta tidak adanya sanksi bagi hakim yang tidak menerapkannya. Dari perspektif keadilan, formulasi pemidanaan yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 telah disusun secara proporsional, sehingga berpotensi mewujudkan keadilan sepanjang diterapkan secara konsisten oleh hakim.

**Kata Kunci:** Korupsi, Keadilan, Kepastian Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Salah satu tujuan pokok diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah memulihkan kerugian keuangan negara. Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, pemulihan kerugian negara ditempatkan sebagai prioritas utama melalui mekanisme penggantian kerugian oleh pelaku. Upaya pemulihan tersebut merupakan bagian integral dari sistem hukum yang mengatur penghapusan hak atas aset pelaku untuk kemudian dialihkan kepada negara sebagai pihak yang dirugikan, dengan menggunakan instrumen hukum berupa penyitaan, pembekuan, maupun perampasan aset, baik dalam lingkup nasional, regional, maupun internasional. Dengan demikian, harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dapat dipulihkan kembali kepada negara secara sah (Amrullah et al., 2017). Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana korupsi (Tipikor) diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). UU ini mengatur 30 jenis perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana korupsi, yang selanjutnya dikelompokkan ke dalam tujuh kategori utama, yaitu: (1) delik yang merugikan keuangan negara; (2) delik penyuapan; (3) delik penggelapan dalam jabatan; (4) delik pemerasan; (5) delik perbuatan curang; (6) delik benturan kepentingan dalam pengadaan; dan (7) delik gratifikasi. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam kurun waktu empat tahun terakhir, delik yang paling sering terjadi adalah yang merugikan keuangan negara, diikuti oleh penyuapan pada posisi kedua, dan pemerasan pada posisi ketiga. Namun, jumlah kasus penyuapan dan pemerasan tersebut tidak sebanding dengan tingginya jumlah kasus yang merugikan keuangan negara.

Disparitas pemidanaan dipahami sebagai adanya perbedaan signifikan dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Indonesia Corruption Watch (ICW) mendefinisikan disparitas putusan sebagai perbedaan tingkat hukuman yang dijatuhkan pengadilan terhadap perkara dengan kondisi yang relatif sebanding. Untuk meminimalisasi terjadinya disparitas tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lahirnya regulasi ini dilandasi oleh pemikiran bahwa penjatuhan pidana harus memperhatikan asas kepastian hukum, proporsionalitas pemidanaan, serta tetap menjamin independensi hakim, sehingga keadilan dapat terwujud. Meskipun Mahkamah Agung telah menyediakan pedoman pemidanaan bagi hakim dengan tujuan mewujudkan proporsionalitas, kepastian hukum, dan keadilan, realitas praktik peradilan menunjukkan bahwa implementasinya belum sepenuhnya konsisten. Beberapa putusan hakim masih menunjukkan penyimpangan dari ketentuan yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tjk, di mana Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Putusan tersebut memperlihatkan adanya ketidaksesuaian dengan pedoman pemidanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan lampiran Tahap III Matriks Rentang Penjatuhan Pidana dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020, untuk kategori kerugian keuangan negara sampai Rp200.000.000,00 dengan tingkat kesalahan, dampak, serta keuntungan yang paling rendah, seharusnya pidana penjara dijatuhkan dalam rentang 4 hingga 6 tahun, disertai pidana denda antara Rp200.000.000,00 hingga Rp300.000.000,00. Oleh karena itu, problematika yang muncul berkaitan dengan disparitas putusan pada perkara yang termasuk kategori kerugian keuangan negara paling ringan. Situasi tersebut menjadi alasan penting untuk menelaah lebih lanjut dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana yang relatif lebih ringan, yakni penjara 2 tahun 6 bulan dan denda Rp50.000.000,00. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan prosedur dalam PERMA No. 1 Tahun 2020. Kajian ini akan membahas akan membahas dua permasalahan utama yang terdiri dari:

1. Bagaimanakah kedudukan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 sebagai produk hukum organ yudikatif?
2. Apakah putusan nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Tjk. telah mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan sebagai sumber utama dalam menjawab rumusan masalah (Marzuki, 2017: 93). Dalam pendekatannya, penelitian ini mengacu pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Sumber hukum utama yang dianalisis meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Tjk., serta berbagai regulasi lain yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah teori-teori hukum yang berkaitan dengan pertimbangan hakim, keadilan, dan kepastian hukum dalam proses pemidanaan (Soekanto, 2001: 52). Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip kepastian

hukum serta keadilan dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori utama. Sumber hukum primer meliputi Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Tjk., UU Tipikor, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Sementara itu, sumber hukum sekunder mencakup jurnal hukum, buku akademik. Untuk melengkapi analisis, penelitian ini juga mengacu pada sumber hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, guna memperjelas berbagai konsep hukum yang digunakan (Ibrahim, 2006: 78). Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menjelaskan, menginterpretasikan, dan mengevaluasi berbagai ketentuan hukum yang berlaku (Hadjon, 2020: 112-115). Analisis ini juga menelaah implikasi dari Perma No. 1 Tahun 2020 terhadap Pemidanaan tindak pidana korupsi dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memahami pemidanaan tipikor pasca berlakunya Perma 1 Tahun 2020.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 sebagai produk hukum organ yudikatif**

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 merupakan produk hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai organ kekuasaan kehakiman. Dalam sistem hukum Indonesia, PERMA dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang memiliki sifat mengikat secara internal maupun eksternal. Secara normatif, kedudukan PERMA dapat dipahami sebagai *regelling* (aturan yang bersifat mengatur) sekaligus sebagai instrumen untuk menutup kekosongan hukum dalam praktik peradilan. Dengan demikian, PERMA berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam menerapkan hukum dan menjaga konsistensi putusan, khususnya terkait standar pemidanaan dalam perkara tindak pidana. Secara umum, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam ketentuan tersebut, peraturan perundang-undangan dipahami sebagai aturan tertulis yang berisi norma hukum yang berlaku secara umum, dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara maupun pejabat yang berwenang, melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 2). Dalam perspektif teori organ dan pembagian kekuasaan (*distribution of power*), keberadaan peraturan perundang-undangan memiliki keterkaitan erat dengan fungsi legislasi yang dijalankan oleh organ legislatif (Asshiddiqie, 2006). Sebaliknya, kekuasaan yudisial secara teoritis tidak dapat disamakan dengan kewenangan legislasi. Fungsi kekuasaan kehakiman hanya bersinggungan dengan ranah legislasi dalam konteks pengawasan terhadap penerapan kewenangan tersebut, yakni melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan yang dikenal sebagai *judicial review* atau *toetsing recht*. Kewenangan pengujian ini dipahami sebagai perwujudan prinsip *checks and balances* antara organ yudikatif dan legislatif. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan tersebut antara lain diberikan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945.

Legitimasi yuridis bagi Mahkamah Agung (MA) dalam menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) secara eksplisit tercantum dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (UU MA). Pasal tersebut menyatakan bahwa "Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-

undang ini.” Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat pendelegasian kewenangan dari undang-undang kepada MA yang memberi ruang bagi lembaga ini untuk melaksanakan fungsi regulatif (*regelend*). Selain itu, legitimasi tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yang secara tegas memasukkan peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 ditetapkan pada 8 Juli 2020 dan mulai berlaku efektif sejak 24 Juli 2020. Kehadiran pedoman pemidanaan ini dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah perkara tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara maupun perekonomian negara, dibandingkan dengan jenis delik lainnya. Selain itu, lahirnya PERMA ini juga erat kaitannya dengan maraknya disparitas pemidanaan dalam putusan hakim atas perkara korupsi di Indonesia, di mana perkara dengan karakteristik yang serupa seringkali menghasilkan putusan yang berbeda secara signifikan.

Substansi pokok PERMA ini terdapat pada Bab III mengenai penerapan pedoman pemidanaan. Bagian tersebut mengatur tahapan yang harus ditempuh hakim dalam menjatuhkan putusan, meliputi: (1) penentuan kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; (2) penilaian tingkat kesalahan, dampak, serta keuntungan; (3) penentuan rentang penjatuhan pidana; (4) pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan; (5) penetapan pidana; dan (6) ketentuan lain yang relevan dengan pemidanaan. Setiap tahapan tersebut dituangkan dalam bentuk matriks, dan penentuan kategorinya dilakukan dengan mekanisme *checking points* sebagaimana tercantum dalam Lampiran PERMA Nomor 1 Tahun 2020. Dengan sistem matriks tersebut, hakim memperoleh pedoman yang lebih terstruktur dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Adapun rentang pidana yang diatur dalam PERMA ini hanya mencakup pidana pokok, yang ditentukan berdasarkan kategori kerugian keuangan negara (paling berat, berat, sedang, ringan, dan paling ringan) serta tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan (tinggi, sedang, dan rendah) yang dapat diilustrasikan melalui tabel berikut:

**Tabel 1. Penentuan Sanksi**

No.	Kerugian Negara	Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan		
		Tinggi	Sedang	Rendah
1.	Lebih dari Rp. 100 miliar (Kategori Paling Berat)	Penjara 16-20 tahun & denda Rp. 800 juta – Rp. 1 miliar	Penjara 13-16 tahun & denda Rp. 650 juta – Rp. 800 juta	Penjara 10-13 tahun & denda Rp. 500 juta – Rp. 650 miliar
2.	Lebih dari Rp. 25 miliar – Rp. 100 miliar (Kategori Berat)	Penjara 13-16 tahun & denda Rp. 650 juta – Rp. 800 juta	Penjara 10-13 tahun & denda Rp. 500 juta – Rp. 650 juta	Penjara 8-10 tahun & denda Rp. 400 juta – Rp. 500 juta
3.	Lebih dari Rp. 1 miliar – Rp. 25 miliar (Kategori Sedang)	Penjara 10-13 tahun & denda Rp. 500 juta – Rp. 650 juta	Penjara 8-10 tahun & denda Rp. 400 juta – Rp. 500 juta	Penjara 6-8 tahun & denda Rp. 300 juta – Rp. 400 juta
4.	Lebih dari Rp. 200 juta – Rp. 1 miliar (Kategori Ringan)	Penjara 8-10 tahun & denda Rp. 400 juta – Rp. 500 juta	Penjara 6-8 tahun & denda Rp. 300 juta – Rp. 400 juta	Penjara 4-6 tahun & denda Rp. 200 juta – Rp. 300 juta
5.	Maksimal Rp. 200 juta (Kategori Paling Ringan) khusus untuk Pasal 3 UU PTPK	Penjara 3-4 tahun & denda Rp. 150 juta – Rp. 200 juta	Penjara 2-3 tahun & denda Rp. 100 juta – Rp. 150 juta	Penjara 1-2 tahun & denda Rp. 50 juta – Rp. 100 juta

Berdasarkan uraian tersebut, kedudukan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dapat dipahami sebagai produk hukum dari organ yudikatif yang secara formil memiliki legitimasi yuridis



berdasarkan UU Mahkamah Agung dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, secara materil instrumen hukum ini belum sepenuhnya memperoleh landasan yuridis yang jelas dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Meskipun demikian, PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dapat dipandang sebagai bentuk terobosan dan pembaruan hukum terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengingat keberadaannya berfungsi sebagai pedoman pemidanaan bagi hakim untuk mengisi kekosongan hukum dalam undang-undang tersebut. Fakta praktik menunjukkan bahwa pembaruan hukum oleh Mahkamah Agung bukanlah hal yang baru, melainkan kerap terjadi dan cukup efektif dalam memperbaiki hukum acara serta sistem peradilan di Indonesia, seperti yang terlihat pada pembaruan hukum acara perdata yang banyak dibentuk melalui yurisprudensi Mahkamah Agung, doktrin para hakim agung yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), maupun melalui pembentukan PERMA (Mohammad Kamil Ardiansyah, 2020:361)

### **Penerapan Perma 1 Tahun 2020 Terhadap Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Tjk. Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum**

Putusan keadilan substantif tidak hanya mengakomodasi aturan yang berlaku, tetapi juga mencakup tahapan pencarian keadilan yang berorientasi pada dimensi sosial. Keadilan tidak semata-mata merupakan persoalan yuridis, melainkan juga persoalan sosial yang dalam banyak hal menjadi perhatian utama sosiologi hukum. Karakter keadilan substantif berlandaskan pada respons masyarakat, dengan penyelesaian permasalahan yang berpijak pada hukum yang merefleksikan suara hati publik. Dengan demikian, hukum diharapkan mampu menangkap aspirasi masyarakat serta memiliki komitmen untuk mewujudkan keadilan substantif (Siallagan & Pratiwi, 2021). Tingginya faktor subjektivitas berpotensi menjadi hambatan dalam mewujudkan tujuan utama penegakan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Apabila hakim hanya mendasarkan putusannya pada keyakinan pribadi, dikhawatirkan penjatuhan pidana terhadap terdakwa akan bergeser menjadi sekadar cerminan selera hakim. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya parameter atau kriteria yang secara jelas merumuskan standar objektif dalam menjatuhkan pidana. Dalam konteks ini, pedoman pemidanaan hadir sebagai solusi untuk mengatasi persoalan tersebut. Pada hakikatnya, pedoman pemidanaan berfungsi sebagai dasar, arah, sekaligus pegangan dalam menentukan jenis dan ukuran pemidanaan yang tepat (Budi Saharyanto, Lilik Mulyadi, & Bettina Yahya, 2019). Eksistensi pedoman pemidanaan memiliki sifat substansial dan pada dasarnya merupakan suatu keharusan sebelum hakim menjatuhkan putusan. Dalam praktiknya, hukum positif Indonesia sebelumnya belum mengatur secara eksplisit mengenai pedoman pemidanaan, sehingga penjatuhan pidana masih bertumpu pada batasan-batasan dalam undang-undang serta keyakinan hakim.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan fundamental dari hukum, sekaligus instrumen penting dalam mewujudkan keadilan. Konsep kepastian hukum tercermin dalam praktik penerapan dan penegakan hukum terhadap setiap perbuatan tanpa membedakan identitas pelaku. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dapat memprediksi konsekuensi hukum yang akan timbul apabila ia melakukan suatu tindakan tertentu, sehingga menciptakan rasa aman serta keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum berfungsi sebagai jaminan agar setiap individu dapat bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Sebaliknya, tanpa adanya kepastian hukum, seseorang tidak memiliki pedoman yang pasti dalam menentukan perilaku yang sejalan dengan aturan. Sejalan dengan pandangan tersebut, Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum. Lebih lanjut, menurut Radbruch, kepastian hukum merupakan hasil dari

sistem hukum, khususnya produk dari peraturan perundang-undangan (Satjipto, 2012). Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merepresentasikan fase baru dalam praktik pemidanaan perkara korupsi di Indonesia dengan menghadirkan kriteria penjatuhan pidana yang lebih sistematis dan terstruktur. Regulasi ini mengatur enam tahapan berurutan yang wajib dijadikan pertimbangan hakim dalam menentukan berat-ringannya pidana, yakni: klasifikasi kerugian negara atau perekonomian, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang pemidanaan, faktor-faktor yang memberatkan maupun meringankan, penjatuhan pidana, serta ketentuan tambahan lain yang relevan. Penyusunan yang terstruktur ini bertujuan untuk meminimalisasi disparitas pemidanaan yang selama ini menjadi problematika utama dalam penegakan hukum korupsi, sekaligus menjamin adanya kepastian hukum serta keadilan yang proporsional dalam praktik pemidanaan (Ria & Oktavia, 2021). Dalam Upaya mewujudkan keadilan, kepastian dan proporsionalitas pemidanaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dibentuklah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bertujuan untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa. Melihat pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sebagai berikut: “Hakim memilih rentang penjatuhan pidana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Tahap III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini dengan menyesuaikan antara: (1) kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan (2) tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7”

Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020 menghadirkan dinamika yang cukup kompleks dalam menyeimbangkan fungsi panduan struktural dengan tetap menjaga independensi kekuasaan kehakiman dalam sistem peradilan Indonesia. Regulasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung ini secara mendasar memengaruhi pola pengambilan keputusan hakim, dengan menghadirkan kerangka yang lebih sistematis. Kehadiran aturan tersebut tidak menghapuskan discretionary power hakim, melainkan memberikan batasan yang lebih terukur dalam proses pertimbangan yudisial (Muammar et al., 2021). Terdakwa dinilai memiliki tingkat kesalahan pada kategori sedang, dengan pertimbangan bahwa ia memegang peran signifikan dalam pelaksanaan tindak pidana, baik sebagai pelaku utama maupun bersama-sama dengan pihak lain. Majelis Hakim menilai bahwa dampak perbuatan terdakwa tergolong rendah, karena pengaruhnya terbatas pada aspek administratif di wilayah Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang. Sementara itu, keuntungan yang diperoleh terdakwa dikualifikasikan pada kategori tinggi, mengingat nilai harta yang dinikmati melebihi 50% dari total kerugian keuangan negara. Akan tetapi, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 9 huruf c angka 2, keuntungan tersebut diturunkan menjadi kategori sedang, karena terdakwa telah mengembalikan kerugian negara lebih dari 10% dari nilai harta yang diperolehnya. Dalam

menentukan kategori kesalahan, dampak, dan keuntungan, Majelis Hakim menggunakan parameter jumlah aspek yang paling dominan. Dalam perkara ini, terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp717.799.770,00 (tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah). Berdasarkan parameter tersebut, kerugian negara dikualifikasikan sebagai kategori ringan, sedangkan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan berada pada kategori sedang, karena aspek sedang lebih dominan dibandingkan kategori lainnya.

## KESIMPULAN

PERMA Nomor 1 Tahun 2020 merupakan produk hukum dari Mahkamah Agung yang secara formil memiliki dasar yuridis melalui atribusi kewenangan dalam UU Mahkamah Agung dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kedudukan ini menegaskan bahwa MA berwenang mengatur hal-hal yang diperlukan guna kelancaran peradilan, termasuk penyusunan pedoman pemidanaan tipikor. Namun, secara materil keberadaan PERMA ini belum memperoleh legitimasi yang jelas dari UU Tipikor karena tidak adanya ketentuan delegatif mengenai pedoman pemidanaan. Dalam praktiknya, PERMA Nomor 1 Tahun 2020 berfungsi mengisi kekosongan hukum yang selama ini menimbulkan disparitas putusan, dengan menyajikan kriteria pemidanaan yang lebih proporsional, seperti memperhatikan kerugian negara, keuntungan yang diperoleh, peran terdakwa, serta dampak yang ditimbulkan. Walaupun demikian, penerapannya belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum karena lingkup pengaturan hanya terbatas pada Pasal 2 dan 3 UU Tipikor serta tidak ada mekanisme sanksi bagi hakim yang tidak menggunakannya. Dari perspektif keadilan, PERMA ini menunjukkan upaya pembaruan hukum yang penting dan dapat mewujudkan keadilan apabila dilaksanakan secara konsisten dan disinergikan dengan kebijakan penegak hukum lain, seperti Kejaksaan dan KPK.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, R., Maroni, M., Achmad, R. A. R., Siswanto, H. S., Shafira, M., & Jaya, A. M. (2017). Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (*Implementation of Asset Deprivation of Criminal Act of Corruption*). Cepalo.
- Ardiansyah, M. K. (2020). Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 361–384. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.361-384>
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budi Saharyanto Lilik Mulyadi, Bettina Yahya, Urgensi Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Dan Kepastian Hukum(Jakarta: Prenadya Media Group, 2019), 2.
- Hamzah, A. (2005). *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muammar, Helmi, Wawan Kurniawan, Fuad Nur Fauzi, Y. Farid Bambang T., & Caesar Tanihatu. (2021). "Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Kaitanya Dengan Asas Kebebasan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Widya Pranata Hukum*, 3(2), 75–97.
- Muladi, & Arief, B.N. (1998). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Ria, Ketut, & Wahyudani Oktavia. (2021). "Kemandirian Hakim Dalam Memutus Perkara Tipikor Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020." *Jurnal Kertha Semaya*, 9(8), 1433–1442.

- Satjipto Rahardjo. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siallagan, J., & Pratiwi, R. (2021). "Keadilan Substantif dalam Perspektif Sosiologi Hukum."  
*Jurnal Ilmiah Hukum dan Masyarakat*, 8(2), 112–124.